

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERJANJIAN IMPOR BERSYARAT LOCO DALAM
PENGANGKUTAN MINYAK JADI
(Studi di PT. Pertamina Teluk Kabung)

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FERI KURNIA
BP. 1110112201

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)



Pembimbing

Zefrizal Nurdin, S.H.,M.H

Muhammad Hasbi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017

IMPLEMENTASI PERJANJIAN IMPOR BERSYARAT LOCO DALAM PENGANGKUTAN MINYAK JADI

(Studi di PT. Pertamina Teluk Kabung)

(Feri Kurnia, 1110112201, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman
81, 2017)

ABSTRAK

Di Indonesia, konsumsi MIGAS di dalam negeri dari waktu ke waktu terus meningkat. Peningkatan ini tidak bisa dipenuhi dari hasil produksi MIGAS dalam negeri, akibatnya, Indonesia yang dulu dikenal sebagai negeri kaya minyak kini harus rutin mengimpor dari luar negeri. Dalam perjanjian ekspor/impor terdapat ketentuan khusus yang membatasi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalamnya dalam hal penyerahan barang, antara lain : ketentuan bersyarat *Loco*, *Free on Board*, *Cost and Freight*, *Cost Insurance and Freight*, *Franco*, dan *Free Alongside Ship*. Dalam rangka untuk mengimpor minyak jadi, PT. Pertamina menggunakan perjanjian impor bersyarat *Loco* yang berarti PT. Pertamina sendirilah selaku importir yang mencari pihak pengangkut dan menanggung semua biaya pengangkutan setelah barang keluar dari gudang ekportir. Berkaitan dengan itu, yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terbentuknya perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat *Loco* dan bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat *Loco* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data utama pada penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara secara semi terstruktur, data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa: *pertama* proses terbentuknya perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat *Loco*, PT. Pertamina mengadakan tender dalam bentuk sistem pelelangan umum yang berskala internasional. Pelelangan ini diadakan langsung oleh panitia-panitia yang telah dibentuk oleh PT. Pertamina pusat dengan mengumumkan melalui internet dan media-media lainnya, memberikan penjelasan kepada para peserta, menerima pengajuan penawaran, menetapkan pemenang, mengumumkan pemenang, mempertemukan para pihak, dan diakhiri dengan menandatangani perjanjian pengangkutan yang disebut dengan akta *Charter Party*, *kedua* pelaksanaan perjanjian pengangkutan minyak impor bersyarat *Loco* PT. Pertamina mencarter kapal pengangkut berdasarkan *Voyage Charter* (carter menurut perjalanan) dan *Clean Charter* (pemilik kapal hanya memikul komisi untuk *Chartering Brokers* saja) yang mana pelaksanaannya ketika kapal pengangkut bersandar di pelabuhan Universal Terminal PTE. LTD Singapura maka disaat itu jugalah barang tersebut dimuati ke kapal, jadi dalam hal ini pihak pengangkut bertanggungjawab atas keselamatan barang yang diangkutnya dimulai pada saat barang keluar dari gudang penjual sampai di pelabuhan yang ditunjuk oleh pihak PT. Pertamina